

PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENDEKATAN *GOOD DEMOCRATIC GOVERNANCE* DI DESA PATTALLASSANG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA

Fatmawati

imakkacici64@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung

Abstrak : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengembangan Masyarakat Melalui Pendekatan *Good Democratic Governance* Di Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Jenis penelitian dan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian adalah Kepala Desa, Staf Desa dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komitmen yang berkesinambungan oleh pemerintah Desa Pattallassang dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa dilakukan secara berkala, sesuai dengan kemampuan manajerial dan anggaran pemerintah desa setiap tahunnya. Fokus pengembangan masyarakat adalah pada program pemberdayaan, partisipasi dan peningkatan kapasitas masyarakat. Alternatif pendekatan yang dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan masyarakat adalah pendekatan *good democratic governance* yang memiliki prinsip : 1) partisipasi, representasi, perilaku pemilihan yang adil, 2) daya tanggap, 3) efisiensi dan efektivitas, 4) transparansi, 5) aturan hukum, 6) perilaku etis, 7) kompetensi dan kapasitas, 8) inovasi, 9) berorientasi jangka panjang, 10) manajemen keuangan yang baik, 11) hak asasi manusia, keanekaragaman budaya dan kohesi sosial, dan 12) akuntabilitas.

Kata Kunci : *Pengembangan Masyarakat, Good Democratic Governance,*

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam mendorong pembangunan tersebut, pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, sasaran umumnya ditujukan pada pengembangan sumber daya manusia agar tercapai kualitas masyarakat yang maju dan mandiri. Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, usaha pengembangan masyarakat merupakan salah satu proses untuk mengubah manusia dan lingkungan sekitarnya ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Pondasi pertama yang harus dibangun adalah keterlibatan masyarakat secara penuh dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan. Bukan hanya mengusulkan dan memberi masukan, tetapi juga mengawal jalannya kebijakan program agar tetap bersendi pada kepentingan masyarakat.

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan masyarakat maka diperlukan bantuan pihak lain untuk meraih kemajuan dan peningkatan kualitas hidup. Hal ini pulalah yang diinginkan oleh masyarakat di Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Sejauh pengamatan penulis, upaya pengembangan masyarakat telah mulai diimplementasikan oleh pemerintah desa itu sendiri, terbukti dengan adanya berbagai program perberdayaan, peningkatan kapasitas serta partisipasi yang melibatkan masyarakat. Akan tetapi proses tersebut dinilai belum maksimal karena orang-orang yang terlibat dalam berbagai program tersebut, selalu orang yang sama. Sementara masih banyak masyarakat yang merasa memiliki kapasitas untuk terlibat dan tidak dilibatkan oleh pemerintah desa yang bersangkutan.

Potret masalah yang ada di Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa ini memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan yang melibatkan masyarakat belum berjalan secara maksimal. Sehingga dibutuhkan pendekatan baru untuk membantu upaya pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Masyarakat Melalui Pendekatan *Good Democratic Governance* Di Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Semoga dengan melakukan penelitian bisa memberikan gambaran permasalahan dengan jelas tentang keadaan desa, serta dapat memberikan solusi penyelesaiannya.

II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat (*community development*) adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.

Menurut Bhattacharya, Pengembangan Masyarakat adalah Pengembangan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungannya. Pengembangan masyarakat merupakan usaha membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu menumbuhkan kemampuan untuk berorganisasi,

berkomunikasi dan menguasai lingkungan fisiknya. Manusia didorong untuk mampu membuat keputusan, mengambil inisiatif dan mampu berdiri sendiri.

Dalam pengembangan masyarakat, komponen sistem sosial yang harus diperhatikan adalah adanya lembaga-lembaga formal maupun nonformal. Sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat, maka bila masyarakat dikembangkan, kelembagaan yang ada didalamnya juga harus dikembangkan. Pengembangan kelembagaan sebagai sebuah proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dengan ketersediaan dana yang terbatas (Israel : 1990). Pengembangan kelembagaan ini merupakan proses menciptakan pola baru kegiatan dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu karena didukung oleh norma, standard an nilai-nilai dari dalam masyarakat. Kelangsungan pengembangan masyarakat tidak akan berjalan tanpa didukung oleh lembaga pelaksana maupun lembaga masyarakat yang memadai. Lembaga-lembaga tersebut harus diupayakan agar lebih efektif mendukung pelaksanaan pembangunan masyarakat, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan tanpa mengabaikan nilai-nilai dan manajemen yang professional.

Pengembangan masyarakat di Indonesia bukan suatu hal yang baru. Pengembangan masyarakat mengambil posisi dan kontribusi penting dalam pembangunan. Sehingga pengembangan masyarakat harus didasari oleh prinsip dan nilai yang bertumpu pada masyarakat. Selanjutnya penggunaan pendekatan dan teknik sebagai kesatuan tindakan dan upaya pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan program-program sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri (Oakley : 1991 dan Fatterman : 1996).

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Davis (dalam Ndraha, 1987:37) mengartikan partisipasi sebagai suatu

dorongan mental dan emosional yang menggerakkan mereka untuk bersama sama mencapai tujuan dan bersama sama bertanggungjawab. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung).

3. Penguatan Kapasitas Masyarakat

Penguatan adalah suatu proses upaya yang sistematis menjadikan lembaga suatu masyarakat menjadi lebih baik, dinamis, berdaya dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Merujuk pendapat (Sumpeno 2002), penguatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk : 1). Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap; 2). Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan dan budaya; 3). Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

B. Pendekatan *Good Democratic Governance*

Konsep *good democratic governance* merupakan konsep yang muncul setelah adanya anggapan bahwa pemerintah tidak cukup hanya dikatakan baik saja namun perlu pengembangan lanjut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (Skelcher dan Torfing 2010:72). Masyarakat sebagai pihak yang berdampak langsung terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah dirasa perlu untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, munculnya *good democratic governance* dapat dimaknai sebagai sebuah pergeseran paradigma pemerintah (Adeyemi 2012: 168). Pemerintah di sebuah negara bukan hanya sebagai pengatur masyarakat tetapi juga harus membangun partisipasi masyarakat agar setiap kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi.

Dalam rangka menerapkan *good democratic governance* sebuah pemerintahan dalam negara harus terlebih dahulu memiliki sebuah sistem demokrasi yang stabil. Bowen: 2015, mengidentifikasi tiga pilar yang mampu membuat sistem demokrasi di sebuah pemerintahan stabil antara lain kapabilitas institusi, kapabilitas administrator dalam institusi pemerintah serta akuntabilitas yang sudah baik dalam pemerintahan. Ketiga pilar bisa menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan demokrasi stabil dan bermuara pada perkembangan pemerintah menuju *good democratic*

governance. Adapun Prinsip *good democratic governance* adalah : 1) partisipasi, representasi, perilaku pemilihan yang adil, 2) daya tanggap, 3) efisiensi dan efektivitas, 4) transparansi, 5) aturan hukum, 6) perilaku etis, 7) kompetensi dan kapasitas, 8) inovasi, 9) berorientasi jangka panjang, 10) manajemen keuangan yang baik, 11) hak asasi manusia, keanekaragaman budaya dan kohesi sosial, dan 12) akuntabilitas.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana dalam penulisananya peneliti menggambarkan dan memaparkan tentang pengembangan masyarakat desa melalui pendekatan *good democratic governance* di Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Sedangkan jenis penelitian adalah jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti mengungkapkan data berdasarkan pengamatan tanpa dipengaruhi atau memberikan perlakuan khusus dengan sengaja dari apa yang ingin diungkapkan dan diteliti.

IV. PEMBAHASAN

A. Tantangan Pengembangan Masyarakat Desa

Pandangan bahwa desa seringkali terabaikan dalam konteks pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan. Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakatnya yang masih serba kekurangan, terutama dalam kapasitas. Sehingga sangat penting bagi pemerintah, untuk melakukan program-program pengembangan yang orientasi utamanya adalah masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. Pembedayaan Masyarakat

Dalam pengembangan masyarakat, melibatkan masyarakat untuk terlibat langsung pada program-program pemerintah desa sebagai upaya pemberdayaan memanglah menjadi tantangan tersendiri. Pemberdayaan secara universal tak dapat dilakukan karena keterbatasan keuangan desa, termasuk faktor ekonomi dan lingkungan. Langkah yang ditempuh agar tidak terjadi ketimpangan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah desa yakni menggunakan sistem perwakilan setiap dusun. Tentunya dengan bekerja sama dengan kepala dusun dan RT/RW setempat. Pemberdayaan masyarakat selain meliputi penguatan individu anggota masyarakat sendiri, juga meliputi penguatan kelembagaan, baik berupa kelembagaan atau yang bersifat badan atau organisasi, maupun kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial disini

merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan modal sosial serta kemandirian yang dimiliki masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membangun desa di Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa juga sudah muncul disemua aspek, seperti, dalam proses perencanaan, pelaksanaan program pembangunan, partisipasi dalam menciptakan lapangan kerja, serta dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi lokal. Meskipun belum nampak merata secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor terutama pendidikan dan kemampuan ekonomi. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan kemampuan ekonomi yang memadai memang lebih aktif dibandingkan yang lainnya. Mereka justru akan merasa malu, jika tidak ikut berperan bersama dengan warga lain dalam sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam lingkungannya. Sebaliknya, masyarakat berpendidikan rendah, justru lebih acuh terhadap program-program pemerintah. Begitupun yang tingkat ekonominya lemah, mereka akan lebih fokus pada upaya peningkatan ekonomi rumah tangga mereka.

3. Penguatan Kapasitas Masyarakat

Berbagai program penguatan kapasitas telah diagendakan oleh pemerintah desa setiap tahunnya dengan bekerja sama dengan lembaga desa yang telah ada di desa pattallassang tersebut. Program penguatan kapasitas ini bukan hanya mengacu pada peningkatan pengetahuan masyarakat saja tentang sesuatu, melainkan juga berorientasi pada pengembangan *skill* dan kemampuan masyarakat secara praksis. Salah satu program penguatan yang telah terlaksana adalah pengembangan usaha micro, baik yang sudah ada ataupun yang baru akan dibentuk.

B. Pengembangan Masyarakat Desa Melalui Pendekatan *Good Democratic Governance*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa menyebutkan bahwa “Pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui

penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas sesuai kebutuhan masyarakat”. Oleh karena itu, program pengembangan masyarakat sebagai suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa harus dikoordinasikan dengan baik oleh kepala desa kepada masyarakat di desanya. Dalam rangka pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial, maka kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan harus tetap dikedepankan. Pendekatan yang dapat dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah dalam program pengembangan masyarakat ini adalah pendekatan *good democratic governance* yang prinsipnya terdiri dari :

1. Partisipasi, Representasi, Perilaku Pemilihan yang Adil

Desa sebagai satu kesatuan yang utuh dengan masyarakat perlu mendorong adanya pengembangan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan itu, maka harapan masyarakat adalah keterlibatan mereka dalam setiap proses pembangunan di desa. Pemerintah desa Pattallassang telah membantu mewujudkan itu. Masyarakat di desa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sebesar-besarnya, seperti dalam proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Parameter partisipasi masyarakat dalam proses-proses tersebut adalah keterlibatan dan respon mereka terhadap program-program pemerintah desa, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Desa Pattallassang telah membuka ruang untuk keterlibatan masyarakat, tetap saja partisipasi dinilai masih sangat minim, terutama dalam hal pengawasan. Pengawasan hanya dilakukan oleh segelintir tokoh masyarakat dan elit masyarakat lokal.

Sedangkan untuk perilaku pemilihan yang adil dapat dilihat saat proses politik berlangsung, baik pemilihan kepala desa, legislatif, kepala daerah hingga presiden. Sejauh ini pemerintah desa Pattallassang telah membuka ruang sedemokratis mungkin untuk pilihan mereka tanpa intervensi dari pihak manapun. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat di nilai cukup tinggi dan cukup objektif. Menang atau kalah, lantas tidak menimbulkan perpecahan diantara mereka.

2. Daya Tanggap

Daya tanggap pemerintah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Hal ini penting, mengingat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan membantu meningkatkan daya tanggap masyarakat dalam setiap

program pemerintah. Jika daya tanggap masyarakat meningkat maka upaya pengembangan masyarakat bagi pemerintah desa akan semakin mudah. Hal ini didasari karena tingkat kepekaan dan tanggungjawab masyarakat semakin terlihat.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Salah satu prinsip yang tidak boleh luput dari pemantauan pemerintah Desa Pattallasang adalah efisiensi dan efektifitas program pengembangan masyarakat yang dicanangkan setiap tahunnya. Pemerintah Desa Pattallasang harus lebih jeli menentukan program yang tetap sasaran dan sesuai kebutuhan. Alternatif program yang dilaksanakan harus melalui pengukuran keberhasilan yang jelas, sehingga dapat dikatakan efektif. Selain itu, penggunaan sumber daya secara minimum juga patut diperhatikan guna pencapaian hasil yang optimal.

4. Transparansi

Berdasarkan prinsip keterbukaan, maka masyarakat bersama pemerintah desa harus bekerjasama dalam mewujudkan itu. Seperti dalam hal pengambilan keputusan di tingkat desa dilakukan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Musyawarah tersebut juga merupakan tempat untuk menentukan kebijakan-kebijakan desa yang akan di jalankan di kemudian hari, termasuk perencanaan program hingga pengawasan. Transparansi anggaran dan program kegiatan pertahunnya telah dilakukan oleh pemerintah Desa Pattallasang dengan memasang papan tranparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sehingga masyarakatpun bisa melihat secara langsung program seperti apa bisa melibatkan masyarakat secara langsung.

5. Aturan Hukum

Dalam pembuatan aturan hukum di desa yang keluarannya berupa peraturan Desa (Perdes), maka sewajarliah dalam pembuatan aturan yang mengikat itu melibatkan peran serta masyarakat. Misalnya dalam pembuatan perdes tentang kebersihan yang sejak tahun 2019 lalu diberlakukan oleh pemerintah Desa Pattallasang. Keterlibatan masyarakat dalam mengatur mekanisme pengangkutan sampah rumah tangga hingga jumlah ke iuran wajib setiap bulannya ditentukan berdasarkan kesepakatan pemerintah desa dengan warga melalui musyawarah desa. Meskipun dianggap belum maksimal, karena kehadiran masyarakat berdasarkan undangan

Badan Persmusyawaratan Desa (BPD). Sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan hanya menjadi penerima hasil dari aturan yang disepakati bersama warga yang hadir.

6. Perilaku Etis

Etika merupakan nilai utama dalam pemerintahan yang dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain. Penerapan etika yang baik akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, menumbuhkan rasa empati, saling menghargai dan gotong royong. Pentingnya perilaku etis ini harus diprakarsai oleh pemerintah desa sebagai manajemen puncak dalam wilayah desa. Dorongan pemerintah untuk menerapkan perilaku saling menghargai satu sama lain akan membuat masyarakat hidup lebih hangat dan harmonis. Sikap akan menentukan perkembangan masyarakat.

7. Kompetensi dan Kapasitas

Kompetensi dan kapasitas masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rata-rata masyarakat yang ikut berpartisipasi memiliki pendidikan minimal SMA. Kapasitas dalam memberikan saran dan kritik sangat terlihat pada saat pertemuan-pertemuan desa. Kegigihan dalam berkompetisipun sangat terlihat bagi mereka yang memiliki pendidikan dibandingkan yang tidak pada saat event-event yang di laksanakan oleh pemerintah Desa Pattalassang, seperti lomba di bidang olahraga dan keagamaan yang dilaksanakan antar dusun. Kegiatan lomba seperti juga sekaligus menjadi ajang pemberdayaan masyarakat. Pelatih-pelatih yang dihadirkanpun melibatkan peran serta warga yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

8. Inovasi

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif dapat mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan. Salah satu program unggulan desa pattalassang melalui program inovasi desa adalah pengembangan kewirausahaan. Pembangunan usaha masyarakat yang diprakarsai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan hanya membantu memberdayakan masyarakat

local, juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Program ini harus tetap *disupport* oleh pemerintah desa dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja yang baik.

9. Berorientasi Jangka Panjang

Pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan *skill* masyarakat yang melibatkan orang dalam skala terbatas, harus jelas outputnya. Sehingga program-program dianggap bukan hanya sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai program jangka panjang yang nantinya akan menghasilkan juga untuk masyarakat yang telah dilatih. Demikianlah pengembangan masyarakat desa akan terlihat. Seperti pelatihan pengembangan kepribadian, pelatihan UMKM dan pelatihan lain yang berorientasi jangka panjang.

10. Manajemen Keuangan yang Baik

Pengembangan masyarakat tentu harus memperhatikan kemampuan keuangan di desa juga. Alokasi dana untuk kegiatan masyarakat harus terukur, sehingga target capaian bisa diperhitungkan. Dalam hal manajemen keuangan desa, pengelolaan dilakukan oleh bendahara desa. Barulah pada saat kegiatan akan dilakukan, dana yang dialokasikan khusus untuk satu kegiatan pengembangan masyarakat dialihkan ke bendahara pelaksana kegiatan yang telah ditunjuk secara resmi melalui kerjasama pemerintah desa dengan lembaga desa. Tujuannya, agar lembaga yang telah ditunjuk mampu meberdayakan kader-kadernya dalam proses operasional kegiatan secara utuh. Bukan sekedar menjadi peserta saja.

11. Hak Asasi Manusia, Keanekaragaman Budaya dan Kohesi Sosial

Keanekaragaman budaya dan cara pandang dalam suatu desa merupakan hal yang lazim ditemukan di masyarakat pada umumnya. Akan tetapi bukan berarti perbedaan itu menimbulkan perpecahan. Prinsip gotong royong yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa *pattallasang* menjadi satu kekuatan yang berlaku. Kemampuan pemerintah desa untuk meminimalisir konflik patut diapresiasi. Masalah-masalah yang dirundingkan bersama di desa pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi, tanpa melanggar hak asasi manusia masing-masing.

12. Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja pemerintah desa merupakan control, agar semua elemen dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sebagai program pengembangan masyarakat merupakan wujud tanggungjawab pemerintah Desa Pattallassang yang ingin melihat desanya maju dengan kemandirian masyarakatnya. Komitmen yang berkesinambungan dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa dilakukan secara berkala sesuai dengan kemampuan manajerial dan anggaran pemerintah desa setiap tahunnya.

V. KESIMPULAN

1. Pengembangan masyarakat desa sudah dilakukan sejak adanya dana desa. Akan tetapi, secara universal belum dilakukan secara maksimal karena keterbatasan keuangan desa, termasuk faktor ekonomi dan lingkungan masyarakat. Sehingga komitmen yang berkesinambungan oleh pemerintah Desa Pattallassang dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa dilakukan secara berkala, sesuai dengan kemampuan manajerial dan anggaran pemerintah desa setiap tahunnya.
2. Pengembangan yang telah dilakukan difokuskan pada program pemberdayaan, peningkatan partisipasi dan peningkatan kapasitas masyarakat.
3. Alternatif pendekatan yang dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan masyarakat adalah pendekatan *good democratic governance* yang memiliki prinsip : 1) partisipasi, representasi, perilaku pemilihan yang adil, 2) daya tanggap, 3) efisiensi dan efektivitas, 4) transparansi, 5) aturan hukum, 6) perilaku etis, 7) kompetensi dan kapasitas, 8) inovasi, 9) berorientasi jangka panjang, 10) manajemen keuangan yang baik, 11) hak asasi manusia, keanekaragaman budaya dan kohesi sosial, dan 12) akuntabilitas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budimanta, Arif. 2008. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Jakarta : CSD
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Fatmawati. 2019. *Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Bandung : Jurnal Rasi Universitas Muhammadiyah Bandung
- Gitosaputro, Sumaryo. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Heni, Made. 2013. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali*. Bali : Jurnal Kawistara Universitas Udayana Bali.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Desa mandiri desa membangun*. Jakarta
- Kurniyati, Yuli. 2013. *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Jurnal Maskipreneur Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45.
- Nurasa, Heru. 2016. *Analisis Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa: Suatu Studi Pada Program Pengembangan Masyarakat Miskin Di Perdesaan*. Bandung : Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung.
- Rahayu, Ami. 2018. *Birokrasi dan Governance*. Depok : Rajawali pers
- Suhu, Abu. Dkk. 2005. *Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Jurnal Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa